



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu merubah sebutan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan Angkola Muara Tais di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu penambahan jumlah dan penyebutan nama Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Muara Tais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 285, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DAN
BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 5 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dirubah, menambah huruf o sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Aek Bilah dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Angkola Barat dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Angkola Sangkunar dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Angkola Selatan dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Angkola Timur dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Arse dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Batang Angkola dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Batang Toru dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Marancar dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Muara Batang Toru dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Saipar Dolok Hole dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Sayur Matinggi dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Sipirok dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Tano Tombangan Angkola dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Angkola Muara Tais dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 13 DESEMBER 2017


BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 13 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 290
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA (6/215/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

I. UMUM

Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dinyatakan tidak berlaku, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan sedangkan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tapanuli Selatan masih memakai nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan, oleh karena hal tersebut perlu perubahan nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan, maka perlu penambahan Jumlah Kecamatan dan penyebutan nama Kecamatan Angkola Muara Tais pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini.

Dengan perubahan nomenklatur Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pembentukan Kecamatan Angkola Muara Tais maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

II. Pasal demi pasal 2

Pasal I

Angka 4

Pasal 2

Huruf e

Angka 5

Perubahan Nomenklatur dari Kantor
menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

Angka 5

Pasal 3

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Kecamatan Batang Angkola dimekarkan
menjadi 2 (dua) Kecamatan, Nomenklatur
Kecamatan yang baru dimekarkan
Kecamatan Angkola Muara Tais.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Kecamatan yang baru dimekarkan dari
Kecamatan Batang Angkola.

Pasal II

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 20